



## PUTUSAN

Nomor : 05/PTS-G/KIP-SU/VI/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 42/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Agung

Alamat : Jalan Menteng Indah Blok-A3 Nomor: 6 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Nama : Markus Laia

Alamat : Dusun V Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Muhammad Ahir Gulam

Alamat : Desa Lubuk Gonting Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

Alamat : Jalan Karya Utama Nomor: 4 Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh:

Nama : Jasihol Sinaga, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

Nama : Budi Prayitno, SE

Jabatan : Kasubbag umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

- [2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2016, dengan registrasi nomor: 42/KIP-SU/S/IV/2016.

### **Kronologi**

- [2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 Februari 2016. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:
1. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
  2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
  3. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
  4. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Bantuan kepada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta bukti serah terimanya.
- [2.3] Karena Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 3 Maret 2016.
- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 21 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

### **Tujuan permohonan informasi Publik**

- [2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **735/KIP-SU/V/2016** tertanggal 9 Mei 2016 Perihal : **Penundaan Jadwal Sidang** yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal **24 Mei 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan dan melalui surat Nomor: **879/KIP-SU/V/2016** tertanggal 30 Mei 2016 Perihal : **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal **17 Juni 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **24 Mei 2016** serta tanggal **17 Juni 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

### **Pasal 30**

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

**Pasal 45**

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

**4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 42/KIP-SU/S/IV/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H.M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H.M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H.M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 17 Juni 2016  
Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si  
PEMBINA/IV-a  
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara